



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 6271035202990005, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 12 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 6271012712930005, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 27 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/70/III/2021, tanggal 25 Maret 2021;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama selama kurang lebih 5 bulan yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri;

5. Bahwa, sejak bulan Juni 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda tempat yang mana sering terjadi perselisihan dan salah paham antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Fotokopi Keputusan Pemberian ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan Nomor: W17.PAS.PAS7.KP.12-103 tertanggal 10 Maret 2022, sedangkan tergugat sebagai anggota POLRI telah mendapatkan ijin Nomor : SISC/7/XI/KEP.7/2022 tertanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2022 yang setelah dibacakan di muka persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/70/III/2021, tanggal 25 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 474.4/74/PEM/KSL/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Kecamatan katoingan Hilir, Kelurahan Kasongan Lama Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazege/en*, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

Saksi I:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **SAKSI I**, Tempat tanggal lahir : Palangkaraya 27 Jul. 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dimana saksi hadir dalam perkawinan tersebut, namun Saksi lupa tanggal perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat awalnya karena perjodohan antara orangtua dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena saksi sering melihat penggugat tidak ceria dan ketika berkunjung kerumah saksi, selalu di suruh pulang oleh tergugat padahal tergugat baru sebentar dan kalau tidak langsung pulang tergugat marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat terlalu mengekang penggugat dan tidak suka ketika penggugat berkunjung kerumah saksi serta tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, dimana hal tersebut saksi tahu karena ada video tidak pantas antara tergugat dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2021 sampai sekarang,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dan tergugat agar dapat hidup rukun lagi dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Saksi II:

Nama **SAKSI II**, Tempat/tanggal Lahir : Madiun 11 Des. 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2021 dimana saksi hadir dalam perkawinan tersebut, namun Saksi lupa tanggal perkawinannya;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan. Telawang Hapakat RT.000 RW.000 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sampai akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena saksi melihat sendiri kalau setelah menikah penggugat kelihatan tidak bahagia, mau berkunjung kerumah saksi saja dibatasi oleh tergugat dan ketika kerumah saksi sering di telpon tergugat disuruh pulang dan jika tidak segera pulang, tergugat marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat suka

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengekan penggugat dan membatasinya jika berkunjung kerumah saksi serta tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini dibuktikan dengan adanya video tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2021 sampai sekarang, penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah merukunkan dan menasihati Penggugat dan tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun sudah berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وَأِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 yang mewajibkan adanya surat izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai Anggota POLRI juga telah memperoleh ijin dari atasan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menerangkan bahwa saat ini penggugat berdomisili yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan dimana surat keterangan domisili dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) **SAKSI I** (Saksi I), dan 2) **SAKSI II** (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena karena Tergugat terlalu mengekang dan mengatur penggugat bahkan tergugat tidak senang jika penggugat berkunjung kerumah orangtuanya dan tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang diketahui melalui video antara tergugat dengan selingkuhannya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri sejak Oktober tahun 2021, selama pisah sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sejak 4 (empat) bulan setelah menikah yaitu sekitar bulan Juni 2021 yang lalu, hingga puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Oktober tahun 2021 yang penyebabnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam **فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا** " bahwa segala kemudaratatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan.

Menimbang bahwa Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Ahir 1444 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H. MUHAMAD AINI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM TUNGGAL,

ttd

**H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

Panitera Penggati,

ttd

**H. MUHAMAD AINI, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| - Biaya Proses   | : Rp 50.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp 500.000,00       |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| - Meterai        | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp 620.000,00       |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2022/PA.Ksn